



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 279/Pdt.G/2021/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, tempat tanggal lahir Watampone, 27 Oktober 1975, umur 45 tahun, NIK. 7308217112760011, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Gunung Bawakaraeng Nomor 9, Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

### melawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir di Watampone, 22 Oktober 1974, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tukang ojek, tempat kediaman di Jalan Kalimantan, Lorong 1, Kelurahan Manurungge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya bertanggal 22 Februari 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 279/Pdt.G/2021/PA.Wtp. tanggal 23 Februari 2021 telah mengemukakan maksud dan dalil-dalil gugatan disertai alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 1999 di Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.279/Pdt.G/2021/PA.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 90/02/VI/1999 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, tanggal 05 Juni 1999.

2. Bahwa, setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri. Awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, namun terakhir di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Manurungne, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, dalam keadaan rukun dan harmonis.
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami istri selama 2 (dua) tahun dan telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - a. Aan Adriansa bin Ansar, lahir pada tanggal 21 September 1999
  - b. Wawan Darmawansa bin Ansar, lahir pada tanggal 26 Oktober 2001Kedua anak tersebut saat ini telah diasuh oleh Penggugat.
4. Bahwa, pada tahun 2000 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat :
  - a. Sering selingkuh dengan wanita lain
  - b. Sering marah kepada Penggugat
  - c. Jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat
5. Bahwa, pada bulan Mei 2001, puncak perselisihan kembali terjadi yang disebabkan karena Tergugat lagi-lagi telah ketahuan selingkuh dengan wanita lain yang bernama Suri hingga akhirnya Penggugat memilih untuk kembali ke rumah orang tua Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga saat ini telah mencapai 19 (sembilan belas) tahun 9 (sembilan) bulan.
6. Bahwa, atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No.279/Pdt.G/2021/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir sendiri di persidangan;

Bahwa perkara ini tidak melalui tahap mediasi sebagaimana perintah PERMA Nomor 01 Tahun 2016, karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk membina kembali rumah tangganya dan menyampaikan segala akibat dan resiko dari suatu perceraian, namun Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa oleh karena Penggugat bermaksud untuk cerai dengan Tergugat dan upaya penasihat majelis hakim tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, maka Penggugat mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

- a. Bukti tertulis, berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 111/09/VI/2019, tanggal 17 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Watampone, Kota Watampone, kemudian diberi Kode P.

Bahwa alat bukti tersebut Penggugat membenarkan secara formil dan materiil;

- b. Saksi-saksi :

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.279/Pdt.G/2021/PA.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi kesatu, bernama **A. Trituyanti binti Andi Nurdin**, umur 36 tahun, la mengaku adalah Tante Penggugat (saudara kandung bapak Penggugat), dan memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 20 Mei 1919 di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Watampone selama kurang lebih 2 (dua) bulan, dengan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang kini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sejak Tahun 2000 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena sering selingkuh dengan wanita lain, sering marah kepada Penggugat dan jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa pada bulan Mei 2001, terjadi puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena ketahuan lagi selingkuh dengan wanita lain yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah mencapai 19 (Sembilan belas) tahun lamanya, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan terputus hubungan serta sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya;

Saksi kedua, bernama **Sarly Dala Uleng**, umur 35 tahun, la mengaku adalah Tante Penggugat, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 20 Mei 1999 di Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Watampone selama kurang

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No.279/Pdt.G/2021/PA.Wtp



lebih 2 (dua) bulan, dengan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang kini diasuh oleh Penggugat;

- Bahwa sejak Tahun 2000 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena sering selingkuh dengan wanita lain, sering marah kepada Penggugat dan jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa pada bulan Mei 2001, terjadi puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena ketahuan lagi selingkuh dengan wanita lain yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah mencapai 19 (Sembilan belas) tahun lamanya, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan terputus hubungan serta sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat pernah mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan kesimpulannya bahwa ia tetap pada maksud gugatannya dan tidak akan mengajukan lagi hal-hal lain serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat dengan cara sungguh-sungguh dan menyampaikan segala akibat buruk yang ditimbulkan suatu perceraian, namun Penggugat tetap pada maksud dan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum masuk pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan, apakah Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut lalu tidak hadir di persidangan, dan ternyata bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA. Kdi. tanggal 24 Februari 2020, dipahami

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.279/Pdt.G/2021/PA.Wtp



bahwa Tergugat telah dipanggil dengan cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 145 ayat 1 dan 2 dan Pasal 146 R.Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, karena itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa sejak Tahun 2000 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena sering selingkuh dengan wanita lain, sering marah kepada Penggugat dan jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Mei 2001, terjadi puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena ketahuan lagi selingkuh dengan wanita lain yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah mencapai 19 (Sembilan belas) tahun lamanya, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan terputus hubungan serta sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan untuk membela hak-hak dan kepentingannya, dan tidak hadirnya itu majelis hakim menilai adalah tidak beralasan hukum, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai pengakuan terhadap dalil gugatan Penggugat, akan tetapi karena perkara ini termasuk dari bagian atau bidang perkawinan yang inti permasalahannya adalah sengketa keluarga atau kemelut rumah tangga yang sifatnya rahasia dan sangat abstrak. Dengan demikian, gugatan ini harus dikuatkan dengan alat bukti yang relevan dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menghindari pengakuan sepihak atau penyelundupan hukum karena tidak dapat didengar keterangan ataupun bantahan pihak lawan maka Penggugat dibebani alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil dan alasan perceraian di depan sidang;

Menimbang, bahwa peristiwa hukum yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah :

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No.279/Pdt.G/2021/PA.Wtp





- Benarkah hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah menurut hukum ?.
- Benarkah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu diwarnai perselisihan dan pertengkarannya ?.
- Benarkah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dirukunkan dan telah terdapat cukup alasan bahwa antara kedua belah pihak tidak akan dapat hidup rukun lagi karena telah berpisah tempat hingga sekarang 19 (Sembilan belas) tahun lamanya ?.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat yang diberi kode P, bukti tertulis tersebut setelah diteliti ternyata memenuhi syarat formil dan materiil, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan sengaja dibuat sebagai alat bukti yang isinya berhubungan langsung dengan dasar gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P. tersebut telah diperoleh petunjuk bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi hubungan hukum dengan jalan perkawinan yang sah, yang telah berlangsung pada tanggal 20 Mei 1999 di Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di muka ternyata memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, karena saksi-saksi tersebut adalah orang tidak terlarang menurut Undang-Undang dan keterangannya bersumber dari apa yang dilihat, didengar, diketahui dan dialami sendiri sehingga nilai kesaksiannya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dasar alasan Penggugat yang mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat sebagaimana tersebut di muka pada poin ke satu dalam surat gugatannya telah dikuatkan bukti P. dan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.279/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua menyatakan bahwa Tergugat sering selingkuh dengan wanita lain, sering marah kepada Penggugat dan jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sehingga menyebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 sampai sekarang 19 (Sembilan belas) tahun lamanya, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat terputus komunikasi serta sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan antara alat bukti P. dan keterangan para saksi sebagaimana terurai di muka, majelis hakim menilai adalah relevan dan saling berhubungan serta bersesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan serta pembenaran Penggugat atas keterangan saksi tersebut, maka telah terbukti di persidangan bahwa antara kedua belah pihak sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan telah berpisah tempat tinggal sudah 19 (Sembilan belas) tahun lamanya, dan selama kurun waktu tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi seolah kedua belah pihak saling melupakan, sehingga sangat sulit dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di muka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 20 Mei 1919 di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone;
- Bahwa sejak Tahun 2000 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena sering selingkuh dengan wanita lain, sering marah kepada Penggugat dan jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No.279/Pdt.G/2021/PA.Wtp





- Bahwa sejak bulan Mei 2001, terjadi puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena ketahuan lagi selingkuh dengan wanita lain yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah mencapai 19 (Sembilan belas) tahun lamanya, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan terputus hubungan serta sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Tergugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan dibina dan sudah sulit dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam hal Penggugat dengan Tergugat dianggap tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan ikatan pernikahannya sebagai suami-istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berpisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Mei 2001 sampai sekarang dimana dalam kurun waktu tersebut, maka dapat diinterpretasikan bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam perselisihan batin yang sangat sulit untuk dirukunkan sehingga rumah tangga kedua belah pihak dianggap pecah (broken marriage), karena itu majelis hakim menilai dalil gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum dan telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan cara yang sesuai Undang-Undang, dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, maka dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.279/Pdt.G/2021/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta perundang undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patuk untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 360.000,00 (Tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1442 Hijriyah, yang diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra. Hj. Nurmiati, M.HI. sebagai ketua majelis, Drs. H. Muhammad Takdir, S.H.M.H. dan Drs. H. Muhammadong, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Hj. Kartini, S.H. sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,  
ttd.

Dra. Hj. Nurmiati, M.HI.

Hakim Anggota,  
ttd.

Drs. H. Muhammad Takdir, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,  
ttd.

Drs. H. Muhammadong, M.H.

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No.279/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Panitera Pengganti

ttd.

Hj. Kartini, S.H.

Perincian biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. PNBP	Rp.	40.000,00
3. Panggilan	Rp.	360.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	360.000,00

(Tiga ratus enam puluh ribu rupiah).,

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No.279/Pdt.G/2021/PA.Wtp